

**NASKAH URGENSI PERUBAHAN PERATURAN MENTERI SOSIAL  
NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG JABATAN DAN KELAS  
JABATAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL**



**KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA**

**TAHUN 2025**

**NASKAH URGENSI**  
**PERUBAHAN PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 3 TAHUN 2023**  
**TENTANG JABATAN DAN KELAS JABATAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN**  
**KEMENTERIAN SOSIAL**

**A. LATAR BELAKANG**

Pembangunan kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan merupakan perwujudan dari upaya mencapai tujuan berbangsa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dalam pembukaannya mengamanatkan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sila kelima Pancasila juga mengamanatkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Permasalahan kesejahteraan sosial dan kemiskinan yang berkembang saat ini menunjukkan bahwa masih ada warga negara yang belum terpenuhi hak dan kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari negara. Akibatnya, masih ada warga negara yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat. Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Bagi fakir miskin dan anak terlantar seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah dan pemerintah daerah memberikan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban negara dalam menjamin terpenuhinya hak atas kebutuhan dasar warga negara yang miskin dan tidak mampu.

Sesuai arahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah

mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Sejalan dengan upaya mewujudkan reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan pemerintah, seluruh kementerian/lembaga dituntut untuk melaksanakan fungsi pelayanan publik yang sesuai dengan harapan masyarakat dengan menerapkan prinsip utama *good governance*, partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas.

Kementerian Sosial merupakan salah satu kementerian/lembaga yang memiliki peran yang sangat penting dalam penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Pada periode 2015-2019 program dan kebijakan yang dilakukan oleh Kementerian Sosial diarahkan untuk mendukung strategi penanggulangan kemiskinan nasional. Hal ini didukung dengan terselenggaranya program afirmatif yang langsung menargetkan penduduk miskin dan rentan sebagai sasaran utama, program sembako, dan program rehabilitasi sosial bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, lanjut usia, dan anak.

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem menyatakan bahwa Kementerian Sosial memiliki kewajiban untuk melakukan pemberdayaan ekonomi kepada target sasaran penerima bantuan sosial, maka target sasaran peningkatan kapasitas menysasar langsung kepada masyarakat dengan memberikan pelatihan vokasional kepada para penerima manfaat. Melalui pelatihan ini, Kementerian Sosial berupaya untuk menciptakan kemandirian para penerima manfaat serta mendorong mereka untuk melakukan graduasi dari program bantuan sosial secara mandiri yang didampingi oleh sumber daya manusia bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial khususnya pejabat fungsional pekerja sosial dan pejabat fungsional penyuluh sosial.

Kementerian Sosial tidak hanya berperan dalam menurunkan angka kemiskinan, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup manusia. Terkait hal tersebut, salah satu persoalan yang dihadapi saat ini adalah kualitas Sumber Daya Manusia

(SDM) Indonesia yang masih rendah, ditandai dengan peringkat stunting Indonesia pada urutan 108 dari 112 negara (*Global Nutrition Report, 2016*). Saat ini prevalensi stunting ada pada angka 30,8% (tiga puluh koma delapan persen) (Rikesdas 2018), ditargetkan menurun menjadi 14% (empat belas persen) pada tahun 2024.

Kompleksitas permasalahan sosial yang terjadi saat ini membutuhkan transformasi organisasi dalam Kementerian Sosial yang mampu merespon berbagai masalah sosial. Transformasi organisasi dilakukan oleh Kementerian Sosial agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dalam upaya pengentasan masalah sosial, salah satunya yaitu optimalisasi fungsi layanan.

Dalam melakukan upaya-upaya akselerasi untuk mendukung kesuksesan terhadap program program yang bertujuan untuk mengurangi dampak masalah sosial, kesenjangan sosial dimasyarakat sangat dibutuhkan peran pejabat fungsional pekerja sosial dan pejabat fungsional penyuluh sosial yang memberikan kontribusi terhadap upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial dimasyarakat. Sehingga dalam memberikan upaya penghargaan terhadap pekerjaan yang sangat berat yang menjadi tugas utama seorang pekerja sosial dan penyuluh sosial perlu diapresiasi dengan upaya peningkatan kesejahteraan melalui kenaikan nilai dan kelas jabatan tunjangan yang sesuai dengan beban tugas dan setara dengan jabatan fungsional lainnya.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud penyusunan Peraturan Menteri Sosial tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2023 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan Pegawai di Lingkungan Kementerian Sosial adalah memberikan kepastian hukum dalam rangka pemberian kelas jabatan bagi pemangku Jabatan Fungsional Pekerja Sosial dan Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial di lingkungan Kementerian Sosial.

Adapun tujuan penyusunan Peraturan Menteri Sosial tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2023 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan Pegawai di Lingkungan Kementerian Sosial adalah:

1. Meningkatkan kesejahteraan, mutu, prestasi, pengabdian dan produktivitas kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam jabatan fungsional pekerja sosial dan jabatan fungsional penyuluh sosial sesuai beban kerja dan tanggung jawab pekerjaannya.
2. Memberikan bahan rujukan bagi pemangku terkait dalam rangka menetapkan kebijakan tentang perubahan kelas jabatan fungsional pekerja sosial dan jabatan fungsional penyuluh sosial.

### **C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
5. Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional;

9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional di Bidang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;

#### **D. POKOK MATERI MUATAN DAN RUANG LINGKUP**

Jabatan fungsional pekerja sosial adalah jabatan fungsional yang mempunyai tugas dan ruang lingkup kegiatan pengelolaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Pejabat fungsional pekerja sosial yang selanjutnya disebut Pekerja Sosial adalah PNS yang mempunyai tugas dan ruang lingkup kegiatan melaksanakan praktik pekerjaan sosial dalam pelayanan pekerjaan sosial, manajemen organisasi pelayanan kemanusiaan, serta penyusunan dan advokasi kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial

Tugas jabatan fungsional penyuluh sosial yaitu penyebarluasan informasi, komunikasi, motivasi dan edukasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial sehingga dapat meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan partisipasi aktif dalam pembangunan kesejahteraan sosial dengan tahapan kegiatan meliputi persiapan, pelaksanaan dan pengendalian

Adapun pokok-pokok materi Rancangan Peraturan Menteri Sosial yang akan disusun yaitu sebagai berikut:

1. Jabatan dan kelas jabatan fungsional pekerja sosial dan jabatan fungsional penyuluh sosial;
2. Pemberian tunjangan kinerja diberikan setiap bulan berdasarkan kelas jabatan;
3. Perubahan Kelas Jabatan Fungsional Pekerja Sosial dan Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial yang ditetapkan dalam lampiran yang tidak terpisahkan;

#### **E. GAMBARAN JABATAN FUNGSIONAL PEKERJA SOSIAL**

Tugas Jabatan Fungsional Pekerja Sosial yaitu melaksanakan praktik pekerjaan sosial dalam pelayanan pekerjaan sosial, manajemen organisasi pelayanan kemanusiaan, serta penyusunan dan advokasi kebijakan penyelenggaraan

kesejahteraan sosial. Tugas dilaksanakan dengan memperhatikan ruang lingkup kegiatan pada setiap jenjang adalah sebagai berikut :

- a. Pekerja Sosial Ahli Pertama melaksanakan praktik pekerjaan sosial.
- b. Pekerja Sosial Ahli Muda melaksanakan praktik pekerjaan sosial dan supervisi praktik pekerjaan sosial.
- c. Pekerja Sosial Ahli Madya melaksanakan praktik pekerjaan sosial, supervisi, dan pengembangan praktik pekerjaan sosial dan
- d. Pekerja Sosial Ahli Utama melaksanakan melaksanakan praktik pekerjaan sosial, serta penyusunan rencana strategis nasional, roadmap, pengembangan, dan inovasi sosial.

Beban kerja Jabatan fungsional Pekerja Sosial dapat di tentukan dari indikator yang meliputi jumlah pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, ruang lingkup dan jangkauan program kesejahteraan sosial, jumlah organisasi/lembaga pelayanan kesejahteraan sosial dan unit tipe kerja organisasi pelaksana.

Pekerja Sosial berkedudukan dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional di Bidang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Pekerja Sosial dapat berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada pejabat fungsional lain yang memimpin unit organisasi.

Pelaksanaan tugas dalam jabatan Pekerja Sosial memerlukan pengetahuan teknis yang relatif rumit dan khusus di bidang penanganan masalah kemiskinan, kerentanan, kedisabilitas, keterlantaran, ketunaan, keterpencilan, dan bencana, baik secara individu, kelompok, keluarga, komunitas dan masyarakat pada umumnya.

Hasil kerja Pekerja Sosial berupa dokumen, materi, data, informasi, instrumen, bahan-bahan, laporan pelaksanaan praktik pekerjaan sosial di bidang pencegahan disfungsi sosial; bidang rehabilitasi sosial; bidang pemberdayaan sosial; bidang perlindungan sosial dan bidang pengembangan inovasi pekerjaan sosial, laporan supervisi praktik pekerjaan sosial, laporan evaluasi pendekatan,

metode dan teknik praktik pekerjaan sosial, dokumen/ naskah pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang menjadi norma standar dan prosedur serta instrumen, dokumen/ naskah rencana strategis penyelenggaraan kesos lingkup nasional, laporan sumber rujukan nasional dalam implementasi rencana strategis institusi, dokumen/ naskah roadmap rencana strategis terkait dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Adapun kegiatannya adalah:

1. Melaksanakan Praktik Pekerjaan Sosial :

- a. Dokumen, materi, data dan informasi, instrumen, dan bahan-bahan persiapan pelaksanaan praktik pekerjaan sosial melalui layanan langsung dan atau tidak langsung
- b. Laporan pelaksanaan praktik pekerjaan sosial di bidang pencegahan disfungsi sosial
- c. Laporan pelaksanaan praktik pekerjaan sosial di bidang rehabilitasi sosial.
- d. Laporan pelaksanaan praktik pekerjaan sosial di bidang pemberdayaan sosial.
- e. Laporan pelaksanaan praktik pekerjaan sosial di bidang perlindungan sosial.
- f. Laporan pelaksanaan praktik pekerjaan sosial di bidang pengembangan inovasi pekerjaan sosial

2. Melaksanakan Supervisi Pekerjaan Sosial

- a. Laporan supervisi praktik pekerjaan sosial melalui edukasi kepada Pekerja Sosial
- b. Laporan supervisi praktik pekerjaan sosial melalui pelaksanaan dukungan sosial kepada Pekerja Sosial
- c. Laporan supervisi praktik pekerjaan sosial melalui pelaksanaan bimbingan administrasi kepada Pekerja Sosial

3. Pengembangan Praktik Pekerjaan Sosial

- a. Laporan evaluasi pendekatan, metode dan teknik praktik pekerjaan sosial.
- b. Dokumen/naskah pedoman, petunjuk teknis atau cara kerja yang dijadikan norma standar dan prosedur serta instrumen pelaksanaan praktik pekerjaan sosial



- c. Laporan pelaksanaan kegiatan memperoleh dukungan dari stakeholder dalam pelaksanaan layanan praktik pekerjaan sosial
  - d. Laporan bimbingan dan fasilitasi kepada lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial terkait penerapan pedoman, petunjuk teknis atau cara kerja yang dijadikan norma standar dan prosedur serta instrumen pelaksanaan praktik pekerjaan sosial
4. Penyusunan Rencana Strategis Nasional
- a. Menghasilkan rencana strategis institusi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial lingkup nasional.
  - b. Menjadi sumber rujukan nasional dalam implementasi rencana strategis institusi.
5. Penyusunan Roadmap
- a. Menghasilkan *roadmap* rencana strategis institusi
  - b. Menjadi sumber rujukan nasional dalam penyusunan *roadmap* rencana strategis institusi
6. Inovasi
- a. Menghasilkan model, metode, strategi, dan teknik baru dalam penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial lingkup nasional
  - b. Menjadi sumber rujukan nasional dalam implementasi model, metode, strategi, dan teknik baru dalam penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial

Berikut ini merupakan data *eksisting* Pejabat Fungsional Pekerja Sosial di Kementerian Sosial dan Non Kementerian Sosial di seluruh Indonesia:

| NAMA JABATAN                         | KEMENSOS   | NON KEMENSOS |             |
|--------------------------------------|------------|--------------|-------------|
| PEKERJA SOSIAL AHLI PERTAMA          | 199        | 481          |             |
| PEKERJA SOSIAL AHLI MUDA             | 186        | 886          |             |
| PEKERJA SOSIAL AHLI MADYA            | 139        | 150          |             |
| <b>TOTAL PEKERJA SOSIAL KEAHLIAN</b> | <b>524</b> | <b>1517</b>  | <b>2041</b> |
| PEKERJA SOSIAL PEMULA                | 24         | 21           |             |

|                                          |            |             |             |
|------------------------------------------|------------|-------------|-------------|
| PEKERJA SOSIAL TERAMPIL                  | 28         | 48          |             |
| PEKERJA SOSIAL MAHIR                     | 13         | 24          |             |
| PEKERJA SOSIAL PENYELIA                  | 18         | 62          |             |
| <b>TOTAL PEKERJA SOSIAL KETERAMPILAN</b> | <b>83</b>  | <b>155</b>  | <b>238</b>  |
| <b>PEKERJA SOSIAL SELURUH INDONESIA</b>  | <b>607</b> | <b>1672</b> | <b>2279</b> |

Tabel

### Proyeksi Kebutuhan Jabatan Fungsional Pekerja Sosial

| No | Nama Jabatan Fungsional | Jumlah Kebutuhan ASN |      |      |      |      |        |      |      |      |      |
|----|-------------------------|----------------------|------|------|------|------|--------|------|------|------|------|
|    |                         | Pusat                |      |      |      |      | Daerah |      |      |      |      |
|    |                         | 2024                 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2024   | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1  | Pekerja Sosial          | 660                  | 70   | 75   | 80   | 85   | 1672   | 250  | 300  | 350  | 400  |

Tabel 4

### Jenjang dan Kelas Jabatan Fungsional Pekerja Sosial

| Jabatan Fungsional             | Jenjang Jabatan                    | Kelas Jabatan Lama | Kelas Jabatan Baru |
|--------------------------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Pekerja Sosial Keahlian</b> | <b>Pekerja Sosial Ahli Utama</b>   | -                  | <b>14</b>          |
|                                | <b>Pekerja Sosial Ahli Madya</b>   | <b>11</b>          | <b>12</b>          |
|                                | <b>Pekerja Sosial Ahli Muda</b>    | <b>9</b>           | <b>10</b>          |
|                                | <b>Pekerja Sosial Ahli Pertama</b> | <b>8</b>           | <b>8</b>           |

Berdasarkan data dan informasi di atas, beberapa hal yang mendorong perlunya revisi adalah sebagai berikut :

1. Nomenklatur Jenjang Jabatan Fungsional Pekerja Sosial

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial pada Pasal 7 ayat 1 jenjang Jabatan Fungsional Pekerja Sosial kategori keahlian terdiri atas Pekerja Sosial Ahli Pertama, Pekerja Sosial Ahli Muda, Pekerja Sosial Ahli Madya dan Pekerja Sosial Ahli Utama.

2. Usulan Perubahan Kelas Jabatan Fungsional Pekerja Sosial dan Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial

Dalam Peraturan Menteri Sosial No 3 tahun 2023 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Sosial, namun masih dengan kelas jabatan yang lama untuk jabatan fungsional pekerja sosial dan Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial.

3. Beban Kerja dan Cakupan Kegiatan Jenjang Jabatan Fungsional Pekerja Sosial

Jika membandingkan beban kerja tugas dan cakupan kegiatan pekerja sosial berdasarkan peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor 1 tahun 2024 yang dijadikan dasar dalam perhitungan nilai rupiah tunjangan jabatan dalam Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2007, yang saat ini mengalami perubahan signifikan beban kerja tugas dan permasalahan sosial yang bergerak seperti deret ukur baik kualitas maupun kuantitas, sementara pekerja Sosial bertugas melakukan pendampingan, asesmen, intervensi hingga rekomendasi tindak lanjut pada pelayanan Kesejahteraan Sosial.

## **F. JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH SOSIAL**

Tugas Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial yaitu penyebarluasan informasi, komunikasi, motivasi dan edukasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial sehingga dapat meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan partisipasi aktif dalam pembangunan kesejahteraan sosial dengan tahapan kegiatan meliputi persiapan, pelaksanaan dan pengendalian. Tugas dilaksanakan dengan memperhatikan ruang lingkup kegiatan pada setiap jenjang adalah sebagai berikut :

1. Penyuluh Sosial Ahli Pertama melaksanakan proses penyuluhan sosial.

2. Penyuluh Sosial Ahli Muda melaksanakan proses penyuluhan sosial dan konsultasi penyuluhan sosial.
3. Penyuluh Sosial Ahli Madya melaksanakan proses penyuluhan sosial, konsultasi, evaluasi, dan pengembangan penyuluhan sosial dan
4. Penyuluh Sosial Ahli Utama melaksanakan proses penyuluhan sosial, penyusunan rencana strategis nasional, road map, pengembangan dan inovasi penyuluhan sosial.

Beban kerja Jabatan fungsional Penyuluh Sosial dapat di tentukan dari indikator yang meliputi jumlah pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, ruang lingkup dan jangkauan program kesejahteraan sosial, jumlah organisasi/lembaga pelayanan kesejahteraan sosial dan unit tipe kerja organisasi pelaksana.

Penyuluh Sosial berkedudukan dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional di Bidang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Penyuluh Sosial dapat berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada pejabat fungsional lain yang memimpin unit organisasi.

Adapun, Risiko yang dapat timbul dari kegiatan penyuluhan sosial membawa risiko dan ketidaknyamanan yang cukup besar yang membutuhkan tindakan pencegahan, keamanan khusus antara lain bekerja pada daerah rawan bencana alam, sosial, konflik dan berhadapan penyakit menular.

Hasil kerja Penyuluh Sosial berupa Dokumen, data, informasi, bahan-bahan laporan pemetaan, rancangan kegiatan penyuluhan, Laporan metode, teknik, strategi, media dan materi penyuluhan, laporan penyuluhan sosial melalui penyebaran informasi, komunikasi, motivasi dan edukasi, laporan bimbingan sosial, laporan konsultasi dan rekomendasi teknis terhadap permasalahan teknis dalam penyuluhan sosial, pengembangan instrumen dan pendekatan pelaksanaan evaluasi, kajian pengembangan metode, teknik, strategi, media dan materi dalam pemecahan permasalahan teknis dalam pelaksanaan penyuluhan pelaksanaan penyuluhan sosial, diseminasi hasil pengembangan penyuluhan sosial tingkat nasional, dokumen/naskah rencana strategi penyelenggaraan

kesejahteraan sosial lingkup nasional, laporan implementasi rencana strategis institusi sebagai rujukan nasional, dokumen / naskah roadmap rencana strategis institusi sebagai sumber rujukan nasional. Adapun kegiatannya adalah :

1. Melaksanakan Proses Penyuluhan Sosial :
  - a. Data Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Pemetaan Sosial, kondisi sosial, ekonomi dan budaya/Laporan penyusunan gambaran umum tentang kondisi, situasi permasalahan yang akan disuluhkan/ Dokumen penetapan sasaran garapan penyuluhan/ Laporan pelaksanaan identifikasi
  - b. Dokumen bahan rancangan program penyuluhan
  - c. Dokumen materi, rancangan rencana penyuluhan sosial, menetapkan metode, media dan teknik penyuluhan sosial.
  - d. Laporan pelaksanaan penyuluhan sosial langsung individu, keluarga, kelompok, masyarakat, dan laporan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media cetak, elektronik, peragaan dan media luar ruangan.
  - e. Laporan bimbingan sosial sebagai tindak lanjut penyuluhan sosial.
2. Melaksanakan konsultasi penyuluhan sosial
  - a. Laporan pelaksanaan konsultasi kegiatan penyuluhan sosial jenjang dibawahnya
  - b. Laporan pelaksanaan konsultasi kegiatan penyuluhan sosial terhap mitra kerja dan masyarakat
  - c. Dokumen rancangan rekomendasi terhadap permasalahan teknis yang timbul dalam pelaksanaan penyuluhan sosial
3. Evaluasi penyuluhan sosial
  - a. Instrumen dan pedoman pelaksanaan evaluasi terhadap pelaksanaan penyuluhan sosial yang mendapat pengakuan dari instansi.
  - b. Dokumen pendekatan dalam pelaksanaan evaluasi dan menjadi rujukan dan menjadi mentor pada tingkat instansi
  - c. Dokumen pengembangan kebutuhan pelatihan keterampilan dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan evaluasi terhadap pelaksanaan penyuluhan sosial
4. Pengembangan Penyuluhan Sosial

- a. Dokumen pengembangan metode, teknik, strategi, media, dan materi penyuluhan serta alat peraga dan alat bantu penyuluhan sosial yang mendapat pengakuan dari instansi.
  - b. Dokumen pengkajian, pengembangan, metode, teknik, strategi, media, dan materi dalam memecahkan permasalahan teknis yang timbul dalam pelaksanaan penyuluhan sosial.
  - c. Laporan pengembangan kemitraan jejaring kerja penyuluhan sosial
  - d. Laporan diseminasi hasil pengembangan penyuluhan sosial pada tingkat instansi
  - e. Dokumen pengembangan dan penerapan pendekatan dalam kegiatan penyuluhan sosial yang menjadi rujukan dan menjadi mentor pada tingkat instansi.
5. Penyusunan Rencana Strategis Nasional
- a. Menghasilkan rencana strategis institusi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial lingkup nasional.
  - b. Menjadi sumber rujukan nasional dalam implementasi rencana strategis institusi.
6. Penyusunan Roadmap
- a. Menghasilkan *roadmap* rencana strategis institusi.
  - b. Menjadi sumber rujukan nasional dalam penyusunan roadmap rencana strategis institusi.
7. Inovasi
- a. Menghasilkan model, metode, strategis dan teknik baru dalam penyelenggaraan penyuluhan sosial lingkup nasional.
  - b. Menjadi sumber rujukan nasional dalam implementasi model, metode, strategi dan teknik baru dalam penyelenggaraan penyuluhan sosial.

Berikut ini merupakan data existing Pejabat Fungsional Penyuluh Sosial di Kementerian Sosial dan Non Kementerian Sosial di seluruh Indonesia:

Tabel 3

| No. | Jenjang Jabatan              | Persediaan Pegawai |           | Jumlah |
|-----|------------------------------|--------------------|-----------|--------|
|     |                              | Kementerian Sosial | K/L/Pemda |        |
| 1   | Penyuluh Sosial Ahli Utama   | 0                  | 0         | 0      |
| 2   | Penyuluh Sosial Ahli Madya   | 54                 | 90        | 144    |
| 3   | Penyuluh Sosial Ahli Muda    | 120                | 990       | 1.110  |
| 4   | Penyuluh Sosial Ahli Pertama | 82                 | 293       | 375    |
|     | Jumlah                       | 256                | 1.373     | 1.629  |

Tabel 4

## Proyeksi Kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial

| No. | Nama Jabatan Fungsional | Jumlah Kebutuhan ASN |      |      |      |      |        |      |      |      |      |
|-----|-------------------------|----------------------|------|------|------|------|--------|------|------|------|------|
|     |                         | Pusat                |      |      |      |      | Daerah |      |      |      |      |
|     |                         | 2024                 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2024   | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1   | JF PENSOS               | 227                  | 247  | 264  | 274  | 309  | 1404   | 200  | 250  | 300  | 350  |

Tunjangan Jabatan Penyuluh Sosial saat ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2009 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh sosial sebagai berikut

Tabel 5

Jenjang dan Kelas Jabatan  
Fungsional Penyuluh Sosial

| Jabatan Fungsional | Jenjang Jabatan | Kelas Jabatan Lama | Kelas Jabatan Baru |
|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------|

|                        |                                         |           |           |
|------------------------|-----------------------------------------|-----------|-----------|
| <b>Penyuluh Sosial</b> | <b>Penyuluh Sosial<br/>Ahli Utama</b>   | <b>-</b>  | <b>14</b> |
|                        | <b>Penyuluh Sosial<br/>Ahli Madya</b>   | <b>11</b> | <b>12</b> |
|                        | <b>Penyuluh Sosial<br/>Ahli Muda</b>    | <b>9</b>  | <b>10</b> |
|                        | <b>Penyuluh Sosial<br/>Ahli Pertama</b> | <b>8</b>  | <b>8</b>  |

Berdasarkan data dan informasi di atas, beberapa hal yang mendorong perlunya revisi adalah sebagai berikut:

1. Nomenklatur Jenjang Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial pada Pasal 7 ayat 2 jenjang Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial kategori keahlian terdiri atas Penyuluh Sosial Ahli Pertama, Penyuluh Sosial Ahli Muda, Penyuluh Sosial Ahli Madya dan Penyuluh Sosial Ahli Utama.

2. Usulan Perubahan Kelas Jabatan Fungsional Pekerja Sosial dan Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial

Dalam Peraturan Menteri Sosial No 3 tahun 2023 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Sosial, namun masih dengan kelas jabatan yang lama untuk jabatan fungsional pekerja sosial dan Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial.

3. Beban Kerja dan Cakupan Kegiatan Jenjang Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial

Jika membandingkan beban kerja tugas dan cakupan kegiatan penyuluh sosial berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2024 yang dijadikan dasar dalam perhitungan nilai rupiah yang saat ini mengalami perubahan signifikan beban kerja tugas dan permasalahan sosial yang bergerak seperti derat ukur baik



kualitas maupun kuantitas, sementara Penyuluh Sosial bertugas mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) Kesejahteraan Sosial pada tingkat “character building” sebagai modal dasar pembangunan Nasional..

#### G. PENUTUP

Disahkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional Bidang Penyelenggara Kesejahteraan Sosial dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional di Bidang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial memberikan implikasi pada perlu segera dilakukan perubahan terhadap Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2023 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan Pegawai di Lingkungan Kementerian Sosial.

Penyesuaian terhadap jabatan dan kelas jabatan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat nomor B/1535/M.SM.02.00/2024 tanggal 31 Oktober 2024 hal Persetujuan Penetapan Hasil Evaluasi Jabatan bagi Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial serta nomor B/1686/M.SM.02.00/2024 tanggal 18 November 2024 hal Persetujuan Penetapan Hasil Evaluasi Jabatan bagi Jabatan Fungsional Pekerja Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial.